

PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA TELUK JAMBE DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI

Eunike¹, Gun Gun Gumilar², Kariena Febriantini³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1, 2, 3}

E-mail: eunike.0403paulina@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan-permasalahan yang kerap ditemukan di lapangan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) meliputi penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, BLT-DD merupakan bantuan sosial berupa pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa, pemanfaatan teknologi kerap digunakan dalam mewujudkan penyaluran bantuan langsung tunai yang transparan, sosialisasi ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan penyaluran bantuan langsung tunai yang transparan dan tepat sasaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi awal, focus group Discussion (FGD) dan dokumentasi, hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Telukjambe sudah menggunakan teknologi berbasis excel dan google formulir dalam pendataan masyarakat miskin.

Kata kunci: *BLT-DD, pemanfaatan teknologi, masyarakat miskin.*

ABSTRACT

This socialization activity was motivated by the problems that are often found in the field in the process of distributing Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) including the distribution of social assistance that is not on target, BLT-DD is social assistance in the form of cash to poor or underprivileged families in the Village sourced from Village Funds, the use of technology is often used in realizing transparent direct cash assistance distribution, this socialization aims to carry out supervision in targeting the acceleration of the elimination of extreme poverty and reducing the economic impact of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic by utilizing information and communication technology in realizing transparent and targeted direct cash assistance distribution. The method used is descriptive qualitative through initial observation, focus group discussion (FGD) and documentation, the results of the socialization show that supervision of Direct Cash Assistance (BLT) in Telukjambe Village has used excel-based technology and google forms in recording data on the poor.

Keywords: *BLT-DD, utilization of technology, poor people.*

PENDAHULUAN

Pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan upaya yang penting dalam memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, efektif, dan transparan. Dalam era teknologi modern, pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan pengawasan tersebut. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat di desa yang kurang mampu. Bantuan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi dapat memberikan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan.

Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat memperkenalkan sistem basis data yang terintegrasi, aplikasi ponsel,

Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi atau perusahaan akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana dan

pelacakan kendaraan, sistem verifikasi biometrik, jaringan komunikasi efisien, dan audit elektronik. Sistem basis data akan mencatat data penerima bantuan secara rinci, termasuk identitas dan jumlah bantuan yang diterima.

Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan adanya sistem verifikasi biometrik untuk memverifikasi identitas penerima. Jaringan komunikasi yang efisien akan memastikan informasi mengenai penyaluran bantuan dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Terakhir, audit elektronik secara berkala akan memverifikasi data dan proses penyaluran bantuan. Dengan penerapan teknologi dalam pengawasan penyaluran BLT-DD, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Hal ini akan membantu memastikan bantuan diterima oleh mereka yang membutuhkannya, mencegah tindakan penyalahgunaan, serta meminimalkan potensi korupsi.

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan

ketentuanketentuan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pemimpin pada tingkat manapun. Menurut Manullang (2001:173) memandang pengawasan adalah : “Proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,

menilainya dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Pengawasan merunut kepada arti dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai penilikan atau penjagaan (Alwi 2007), pengawasan dapat disamakan juga dengan kontrol dikarenakan dalam pengembangan konsep di negara Barat istilah untuk pengawasan digunakan kata controlling (Muchsan 2007). Menurut Soekarno (1982) pengawasan merupakan bentuk penjaminan atas penetapan pekerjaan yang sudah dilaksanakan agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana awal. Menurut Harahap (2011) bahwa pengawasan merupakan upaya memeriksa kembali terhadap semua hal yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut guna menghindari kesalahan serupa terjadi di masa depan.

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial

Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran dana sosial, Dicson dan Wetherbe (1987) dalam Hasibuan (2003:54) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi

tujuan awal, hal ini sejalan dengan pemahaman Marihot (2001) yang menyatakan bahwa tujuan pengawasan yaitu untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi untuk kemudian menemukan penyimpangan yang terjadi agar menjadi bahan koreksi oleh pimpinan. Berdasarkan kepada pemahaman pengawasan merupakan proses yang menekankan kepada aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi dalam relasi antara pimpinan, pegawai dan kinerja atau program kerja.

Pertanyaan kemudian apakah pengawasan dapat dikaji secara lebih fokus terhadap berjalannya suatu rencana atau program, pertanyaan tersebut menurut penulis bisa dilakukan karena objek dari pengawasan tidak terbatas kepada aktivitas manusia dalam organisasi tetapi juga kepada rencana atau kegiatan yang telah ditetapkan, hal ini sejalan dengan pemahaman dari (Lotulung 1986) yang menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol ditujukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, sebagai usaha preventif atau usaha represif.

aparatur bekerja pada suatu organisasi, yaitu :

kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana dan pengawasan. Dari masing-masing faktor tersebut di atas akan diuraikan secara berurutan berikut ini : Kualitas Aparatur Kemudian Ruky (2003:57) berpendapat bahwa kualitas dalam arti luas yaitu sesuatu yang dapat

disempurnakan. Dan secara sempit beliau berpendapat bahwa “istilah kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat : ”pengetahuan”, “kemampuan”, dan “kemauan” yang dapat diajukan oleh sumber daya manusia. Tingkat ini dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut.” Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas ialah sesuatu yang dapat disempurnakan meliputi tingkat “pengetahuan”, “kemampuan”, dan “kemauan” yang dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut. Melihat dari pengertian kualitas tersebut, yang berkaitan dengan: ”pengetahuan”, “kemampuan”, dan “kemauan” merupakan gambaran dari kualifikasi pegawai dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam kaitannya dengan kualifikasi, Manullang (2001:53) dalam bukunya mengemukakan yang dimaksud dengan: Kualifikasi adalah (a). Keahlian, (b). Pengalaman, (c). Umur, (d). Jenis Kelamin, (e). Pendidikan, (f). Keadaan Fisik, (g). Tampang, (h). Bakat, (i). Tempramen, (j). Karakter.

Kompetensi Administrator
Pengertian kompetensi dijelaskan oleh W. Robert Houston dalam Supeno (2005:29) sebagai berikut :Competence ordinarily is defined as adequacy for a task, or as possession of required

knowledge, skill and abilities atau dalam artian kompetensi sebagai suatu tugas yang memadai, atau pemilihan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang). Sedangkan Rivai (2004:226) menjelaskan bahwa “Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu”. Lanjut beliau menjelaskan bahwa kemampuan itu dibedakan menjadi : 1. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada tingkat pendidikan formal dan pendidikan kedinasan lainnya. 2. Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan misalnya : pekerjaan yang keberhasilannya menuntut stamina kecekatan tangan, kekuatan atau bakat serupa manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seseorang karyawan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan intelektual itu dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang. Sedangkan kemampuan fisik adalah yang berkaitan dengan skill atau keterampilan kerja seseorang.

Sarana dan Prasarana
Sarana penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya proses manajemen. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (2002 :184)

bahwa faktor sarana dan prasarana yang diartikan sebagai peralatan adalah penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana yang digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah. Pendapat ini menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana harus dapat dipenuhi dan menjadi pendukung dalam usaha mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi sebagai suatu proses manajemen. Senada dengan hal itu, Soejadi (2003:82) juga menambahkan bahwa faktor sarana dan prasarana disamping manusia dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan, sasaran dan output konkrit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bantuan Sosial

Bantuan Sosial Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial (Sitanggang et al, 2014). Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya

secara seimbang (Kementerian Sosial, 2011). Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan (2015) menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Rahmansyah et al, (2020) memaparkan bahwasannya kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang prasejahtera dan terabaikan di tingkat terendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian bantuan sosial memiliki standar ketetapan. Pemerintah daerah diperbolehkan memberi bantuan sosial untuk penduduk atau kelompok masyarakat setara dengan kemampuan keuangan daerah. Penduduk atau kelompok masyarakat tersebut meliputi (a) perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami situasi yang tidak solid dampak dari kemelut sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum, (b) organisasi bukan pemerintah sektor pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya yang bertindak untuk mengayomi perorangan, kelompok,

dan/atau masyarakat dari peluang terjadinya ancaman sosial.

Pembagian bantuan sosial sebagai halnya dipaparkan dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi standar paling minimal yaitu selektif dan mencakup kualifikasi penerima bantuan. Barometer kualifikasi penerima bantuan

melingkupi (1) mempunyai bukti jati diri, (2) bertempat tinggal dalam kawasan administratif pemerintah daerah sekitar, (3) bersifat tidak tetap dan hanya sementara, melainkan dalam kondisi tertentu dapat berkesinambungan, dan (4) sesuai target penerapan

METODE

Pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, kelompok kami yang terdiri dari Eunike, Siti Jenab, Siti Masitoh, Stevina Eka S, dan Yoga Prastyo, melakukan sosialisasi di aula gedung baru Desa Teluk Jambe. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi tentang pemanfaatan teknologi dalam pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Teluk Jambe. Berikut adalah cara kami melakukan sosialisasi saat itu:

1. Melakukan observasi awal

Pada tanggal 12 April 2023 penulis telah melaksanakan penelitian di desa Telukjambe. Melihat respon pihak desa dan partisipasi masyarakat yang cukup baik maka penulis tertarik untuk melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Telukjambe.

2. Surat menyurat

Penulis mengajukan surat izin kepada pihak TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa

Karawang untuk melakukan sosialisasi di Desa Telukjambe

3. Persiapan Materi: Sebelum sosialisasi dilakukan, penulis telah mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Materi tersebut meliputi pengenalan tentang BLT-DD, pentingnya pengawasan terhadap penyaluran bantuan, serta solusi-solusi yang kami tawarkan. Kami mempersiapkan penjelasan yang jelas dan terstruktur mengenai keenam solusi tersebut.
4. Pengenalan Pihak Terkait: Saat sosialisasi dimulai, penulis memperkenalkan diri kepada pihak terkait yang hadir, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM, Ketua RT, dan RW. Kami menjelaskan tujuan dan maksud dari sosialisasi kami serta pentingnya peran mereka dalam pengawasan penyaluran BLT-DD.
5. Presentasi Materi: Selanjutnya, penulis melakukan presentasi materi yang telah dipersiapkan. Penulis menjelaskan secara rinci solusi-solusi yang ingin

ditawarkan dalam pengawasan penyaluran BLT-DD.

6. Diskusi dan Penjelasan: Setelah presentasi, penulis memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk bertanya dan berdiskusi mengenai solusi-solusi yang ingin ditawarkan. Penulis menjelaskan secara lebih rinci tentang masing-masing solusi, memberikan contoh implementasi di tempat lain, serta membahas potensi keuntungan dan tantangan yang mungkin dihadapi.
7. Penutup: Pada akhir sosialisasi, penulis memberikan penutup yang ringkas dan menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam

pengawasan penyaluran BLT-DD. Penulis juga menyampaikan bahwa solusi-solusi yang ditawarkan akan dipertimbangkan dalam program kepala desa terkait menciptakan desa digital di wilayah Desa Teluk Jambe.

Dengan cara ini, penulis berharap sosialisasi ini memberikan pemahaman yang baik kepada pihak terkait dan masyarakat Desa Teluk Jambe mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengawasan penyaluran BLT-DD, serta solusi-solusi yang dapat mereka pertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi program tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat.

1. Terkait pemahaman program pada pendataan di tingkat desa atau data

non DTKS yang meliputi pendataan orang miskin baru yang belum efektif karena kekeliruan dalam memahami kriteria penerima bantuan. Padahal kriteria tersebut jelas tercantum dalam Permendes dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 antara lain warga miskin yang kehilangan mata pencaharian, warga miskin belum terdata (*exclusion error*), dan warga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

2. Terkait informasi seputar BLT Dana Desa. Perlu disadari bahwa pemahaman masyarakat desa tentang BLT Dana Desa sangatlah minim. Oleh karena itu, sering

terjadi kecemburuan sosial menyangkut pembagian BLT-DD. Padahal memang masyarakat tersebut adalah golongan masyarakat yang terbilang mampu.

3. Masih sering ditemukan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dengan data penerima bansos lainnya. Evaluasi terkait dengan pendataan yang notabene sebagai hal paling krusial dan menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Adapun data tersebut antara lain data DTKS dari Kementerian Sosial maupun data non DTKS yang dilakukan mulai dari pemerintahan desa. Kelemahan data DTKS yang cenderung tidak *update* sehingga Relawan Desa harus bekerja ekstra untuk mencocokkan kembali data dari tingkat RT, RW maupun desa terkait belum atau sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk menghasilkan data non DTKS yang valid. Padahal apabila data tersebut valid dan terintegrasi dengan baik, maka BLT Dana Desa dapat tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan.

Melihat dinamika permasalahan sosial yang semakin kompleks dan saling berkaitan antara permasalahan satu dengan permasalahan yang lainnya, salah satu langkah yang harus kita ambil adalah dengan pemuktahiran data-data yang harus terverifikasi dan tervalidasi untuk

menghindari permasalahan dibawah karena hari ini data yang dipakai untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih kurang cermat dalam proses pendataan, penetapan hingga penyaluran bantuan. Pendataan secara manual membuat adanya kesalahan dalam proses-proses tersebut.

Menurut (Siagian, 1982) indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Pemahaman Program tentang pelaksanaan suatu pengawasan dimiliki setiap pegawai dalam melaksanakan tugas, melalui pemahaman yang dimiliki setiap pegawai menyebabkan organisasi mampu mengambil tindakan koreksi yang benar dan juga bahkan menyelesaikan masalah yang ada.

Berdasarkan hasil sosialisasi di Desa Telukjambe yang dihadiri langsung oleh kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, ketua LPM, RT setempat, LINMAS Serta perwakilan masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT)-Dana Desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Telukjambe sudah memahami mengenai pelaksanaan dalam penyaluran BLT-DD sesuai dengan yang disampaikan oleh RT setempat juga diperkuat oleh perangkat desa dalam bantuan sosial ini, contohnya: apabila ada masyarakat penerima manfaat

yang meninggal maka akan dilaksanakan musyawarah secara bersama-sama, apakah bantuan tersebut disalurkan kepada anaknya atau disalurkan ke masyarakat lain yang membutuhkan.

Peningkatan pemahaman program oleh pihak pemerintah desa atau pihak terkait penyaluran BLT-DD sesuai dengan Permendes dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 penerima manfaat antara lain warga miskin yang kehilangan mata pencaharian, warga miskin belum terdata (*exclusion error*), dan warga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

b) Tepat waktu Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

Berdasarkan pengakuan dari salah satu masyarakat penerima manfaat menjelaskan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai di Desa TelukJambe sudah tepat waktu dengan jangka penyaluran selama tiga bulan sekali. Selain daripada itu teknologi informasi dan komunikasi juga berperan dalam penyaluran berbagai informasi dari perangkat desa kepada masyarakat melalui WhatsApp Group yang dikelola bersama dengan ketua RT atau Kepala Dusun setempat.

Pemerintah desa atau pihak terkait penyaluran BLT-DD harus membuat kegiatan sosialisasi terkait informasi BLT-DD agar masyarakat

paham betul apa itu BLT-DD dan tidak ada kesalahpahaman. Untuk itu peran pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima BLT Dana Desa.

c) Pencapaian Tujuan Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar yang paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Tujuan sistem pengawasan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai sudah tercapai karena sudah memanfaatkan teknologi karena tidak terjadi penumpukan data masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan. Oleh sebab itu solusinya adalah pengumpulan data melalui teknologi berupa excel yang diupdate berdasarkan pendataan berkala menggunakan google formulir oleh pihak pemerintah Desa Telukjambe sehingga masyarakat Desa Telukjambe dapat secara adil dan merata merasakan dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dengan adanya permasalahan update data dari DTKS yang membuat data penerima BLT-DD tidak tepat sasaran, oleh karena itu diharapkan pihak pemerintah desa terus melakukan update data

masyarakat yang kurang mampu minimal dalam jangka 3 bulan sekali atau disebut dengan triwulan agar menghasilkan data non-DTKS yang valid yang bisa dijadikan bahan untuk diajukan ulang sebagai penerima manfaat yang tepat sasaran.

Pengawasan lain terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat ditingkatkan juga dengan memanfaatkan teknologi seperti website pengaduan dan pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam website tersebut masyarakat bisa membuat suatu pengaduan terhadap penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan penyaluran BLT dan pengaduan tersebut langsung diterima oleh pihak pemerintah desa. adapun pemerintah desa sebagai pengelola website dapat mengambil tindakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Penggunaan teknologi dalam pengawasan terhadap penyaluran BLT dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi proses, sehingga membantu meminimalkan potensi kecurangan dan memastikan bantuan diberikan kepada yang membutuhkan. Namun, penting untuk memastikan keamanan data pribadi penerima dan mengatasi hambatan teknis agar solusi ini dapat diterapkan secara efektif.

KESIMPULAN

Tunai Dana Desa di Desa Telukjambe adalah dengan pemuktahiran data-data dengan tujuan menghindari permasalahan dalam proses pendataan, penetapan hingga penyaluran bantuan. Pendataan secara manual membuat adanya kesalahan dalam proses-proses tersebut. Sosialisasi di Desa

Telukjambe dihadiri langsung oleh kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, ketua LPM, RT setempat, LINMAS serta perwakilan masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT)-Dana Desa.

Indikator pengawasan Bantuan Langsung Tunai yang kami sampaikan dalam sosialisasi mencakup pemahaman program yang merupakan suatu pengawasan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas, ketepatan waktu pengumpulan, penyampaian, dan pengevaluasian informasi, dan pencapaian tujuan sistem pengawasan yang memusatkan perhatian pada bidang-bidang yang paling sering berakibat kerusakan fatal.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiana, D. (2020). Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak covid-19. *Jdp (jurnal dinamika pemerintahan)*, 3(2), 85-99.
- Samsudin, M., Kusuma, A. R., & Djaja, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 2(1), 74-87.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104.

Peraturan Menteri Desa PDTT
Nomor 6 Tahun 2020

Siagian, S.P. (1982). Organisasi,
Kepemimpinan dan Perilaku
administrasi. Jakarta: Gunung
Agung.

Bappenas. (2020). Panduan
Pendataan Bantuan Langsung
Tunai – BLT Dana Desa. E-
Book, 1–26.